



**P U T U S A N**

**Nomor 0472/Pdt.G/2010/PA.Plh**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT** umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Pengugat",

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal asal di **KABUPATEN TANAH LAUT**. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi- saksi-nya di dimuka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat Gugatannya tertanggal 25 Nopember 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 0472/Pdt.G/2010/PA.Plh tanggal 25 Nopember 2010 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 14 Februari 2008, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 64/01/III/2008 tanggal 03 Maret 2008);

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama kurang lebih 2 tahun. Pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kurang lebih sejak sekitar awal bulan Agustus 2009 antara Penggugat dan Tergugat terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Penggugat curiga terhadap Tergugat, jika Tergugat punya wanita lain dikarenakan Penggugat pernah menemukan SMS yang bernada mesra dengan menggunakan kata- kata sayang;
  - b. Apabila Penggugat tanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya sebagai teman biasa;
  - c. Tergugat sering pergi keluar rumah dari jam 20.00 wita sampai dengan jam 23.30 wita dengan alasan ingin kumpul- kumpul dengan temannya;
  - d. Pada tanggal 17 Maret 2010, Tergugat pamit berangkat dari rumah pergi ke Sungai Danau ingin menemui temannya, ternyata 2 hari kemudian tepatnya tanggal 19 Maret 2010, Tergugat mengirimkan SMS yang menyatakan Tergugat tidak akan pulang menemui Penggugat, dan menyerahkan segala keputusan kepada Penggugat;
  - e. Bahwa seminggu kemudian, Tergugat menghubungi



Penggugat melalui telpon dengan memakai nomor rahasia sehingga tidak bisa dilacak dan Tergugat kembali menyatakan, menyerahkan segala keputusan ke tangan Penggugat. Ketika itu Penggugat sempat meminta Tergugat untuk pulang karena Tergugat mempunyai hutang yang perlu dibayar, namun dijawab Tergugat, ia pasti akan membayar hutang tersebut. Namun sampai sekarang hutang Tergugat tersebut tidak dibayar, melainkan Penggugat lah yang membayarkannya;

- f. Sejak itu, tepatnya dari tanggal 17 Mei 2010, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 6 bulan lebih lamanya. Selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;
5. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan bertanya ke teman-temannya dan orang tuanya, akan tetapi semuanya mengaku tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan nomor HP Tergugat yang biasa mudah dihubungi, sekarang sudah tidak aktif lagi. Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini .

Berdasarkan alasan / dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim



yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0472/Pdt.G/2010/PA.Plh tanggal 30 Nopember 2010 dan tanggal 29 Desember 2010 yang disiarkan melalui Radio Gematara Batakan Pelaihari dan dibacakan di muka persidangan, dan oleh Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak- hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat- surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 64/01/III/2008 Tanggal 03 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630102



520378 0001 tanggal 21 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Camat **KABUPATEN TANAH LAUT** (P.2) ;

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: 01/SKG/SESB/XI/2010 dari Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT** (P.3) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi, yaitu :

**SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sudah lama mengenal Penggugat karena bertetangga dekat;
- Bahwa, Penggugat sudah bersuami, dan saksi juga kenal dengan suami Penggugat yang bernama **PENGGUGAT**
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008, namun saksi tidak hadir pada saat akad nikah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, namun sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal, dan sepengetahuan saksi mereka berpisah lebih dari 1 tahun, yang disebabkan Tergugat pamit pergi kerumah teman namun sampai sekarang Tergugat tidak kembali;
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari tahu dimana keberadaan Tergugat dengan menanyakan teman maupun kerabatnya tetapi tidak ada yang mengetahuinya ;
- Bahwa, selama berpisah tersebut, Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang ketempat Penggugat untuk mengajak baik, tidak pernah memberikan nafkah, serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah dari Tergugat Penggugat tidak



pernah bepergian jauh, dan ia tetap saja tinggal di  
**KABUPATEN TANAH LAUT**,

**SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sudah lama mengenal Penggugat karena bertetangga sudah 3 tahun lebih;
- Bahwa, Penggugat sudah bersuami, dan saksi juga kenal dengan suami Penggugat yang bernama Abdullah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2008, namun saksi tidak hadir sewaktu akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, namun sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal, dan sepengetahuan saksi mereka berpisah lebih dari 10 bulan, yang disebabkan Tergugat di PHK dari pekerjaannya kemudian Tergugat pergi untuk mencari pekerjaan namun setelah pergi tidak pernah kembali lagi;
- bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;
- bahwa, selama berpisah tersebut, Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang menemui Penggugat, dan sepengetahuan saksi Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Pengugat, serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat;
- bahwa, selama berpisah dari Tergugat, Penggugat tidak pernah bepergian jauh, dan ia tetap saja tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**,



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada kesimpulan nya tetap ingin bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah );

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2) maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.1). berupa fotokopi sah Kutipan Akta nikah adalah suatu akta autentik, selama tidak dibuktikan kepaluannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat



adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan oleh karenanya Penggugat berhak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan bahwa keadaan rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Rbg, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui Majelis Hakim dan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya damai dan mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diputus dengan verstek, di samping itu tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan penggugat, dan ternyata gugatan penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak



melawan hukum;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم  
يجب فهو ظالم لا حق له.

Maksudnya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi keluarga Penggugat yang memberikan keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan dan menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami- isteri, pernyataan mana telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.1), maka harus dinyatakan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah terikat oleh perkawinan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi- saksi Penggugat di muka persidangan dan juga sebagaimana dalam surat bukti Kutipan Akta Nikah (P.1) maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terikat oleh perkawinan yang sah, dan Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah Tergugat dengan Penggugat di laksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi- saksi Penggugat dimuka persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah membina rumah tangga sebagai suami



isteri, dan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal, yang disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk mencari pekerjaan, namun setelah kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak kumpul lagi sebagai suami isteri selama lebih dari 10 (sepuluh) bulan, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwasanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1971 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah membina rumah tangga yang pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk mencari pekerjaan, namun setelah kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi, sehingga Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi Penggugat selama lebih dari 10 bulan, dan selama itu pula Tergugat maupun wakilnya tidak pernah mengajak rukun dan tidak pula memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, maka Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak Nomor 2 dan 4;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak rela atas perlakuan Tergugat tersebut, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan, karenanya Penggugat dibebani membayar Rp



10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membayar iwadl Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) karenanya pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Fiqih Islam yang terdapat di dalam Kitab Syarkawi Ala At Tahrir juz II halaman 309 yang berbunyi:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya".

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pula perlu mengetengahkan dalil dari AlQur'an surat al Maidah ayat1, yaitu;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ فَوَا بِالْعُقُودِ

"(Hai orang-orang yang beriman penuhilah janji itu)"

dan hadits Nabi Muhammad Saw.riwayat Imam Abu Daud dan Al Hakim

المسلمون على شروطهم

orang-orang islam itu terikat dengan perjanjian yang"

"(mereka buat

:serta dalil dari kitab Tanwirulqulub, halaman 357

لذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود للشرط

Artinya : "Apabila pihak suami mengaitkan jatuhnya talak pada suatu syarat, maka talaknya itu jatuh ketika adanya (wujudnya) syarat tersebut" ;

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut, sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak



melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf "g" Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perUndang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**) dengan iwadl Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat



Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 261.000.00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami Drs. AHMAD ZIADI selaku Hakim Ketua, H. ANTUNG JUMBERI, S.H., M.H.I. dan H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan ABD. HADI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd,

Drs. AHMAD ZIADI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

H. ANTUNG JUMBERI, S.H., M.H.I. H. AHMAD ZAKI  
YAMANI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd,

ABD. HADI

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00  
2. Biaya Administrasi dan ATK : Rp 50.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp 170.000,00
4. Redaksi	:	
	Rp	5.000,00
5. Materai	:	
	Rp	<u>6.000,00</u> +
<b>Jumlah</b>		Rp
261.000,00		

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)